



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 7 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBANGUNAN DAN PENATAAN
MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi, sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas telekomunikasi di Kabupaten Blitar telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan berbagai sarana pendukungnya sehingga untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, mendesak untuk dilakukan penataan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi bersama oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa menara Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara;
- c. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan menara Telekomunikasi harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817)
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139)
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88);
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000 tentang Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19 PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

dan

BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DAN
PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Blitar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi
8. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
9. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
10. Menara Telekomunikasi adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul,

dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

11. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara yang digunakan secara bersama-sama oleh penyedia layanan telekomunikasi dan atau penyelenggara telekomunikasi untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station) berdasarkan Zona Penempatan Lokasi Menara.
12. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
13. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
14. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
15. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
16. Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia serta beroperasi di Indonesia.
17. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
18. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
19. Menara Telekomunikasi Kamufase adalah menara dengan desain tertentu untuk diselarasakan dengan lingkungan sekitarnya dan hanya dapat dibangun di luar Zona Penempatan Lokasi Menara.
20. Menara Telekomunikasi Tunggal (Monopole) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka/bahan baja tunggal.
21. Menara Telekomunikasi Rangka (Self Supporting Tower) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
22. Zona Penempatan Lokasi Menara adalah kajian teknis terpadu tentang zona penempatan titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular yaitu ketersediaan coverage area pada area potensi generated traffic dan ketersediaan kapasitas traffic telekomunikasi selular.

23. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infra struktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Control (BSC)/Radio Network Controller (NRC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission);
24. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.
25. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMBM adalah ijin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
26. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
27. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama yang selanjutnya disebut TP3MTB adalah tim yang diangkat bupati dalam rangka penataan dan pengawasan pembangunan menara telekomunikasi.

BAB II

PEMBANGUNAN MENARA Bagian Kesatu

Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 2

Demi efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang Daerah, menara telekomunikasi wajib digunakan secara bersama dalam bentuk Menara Telekomunikasi Bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

Pasal 3

- (1) Menara Bersama dibangun oleh Penyedia Menara.
- (2) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. penyelenggara Telekomunikasi; atau
 - b. bukan Penyelenggara Telekomunikasi.
- (3) Dalam pembangunan Menara, Penyedia Menara, Pengelola Menara, atau Penyelenggara Telekomunikasi wajib:

- a. menyelesaikan pelaksanaan pembangunan Menara yang dimohon secara keseluruhan pada waktu yang telah ditentukan sepanjang tidak ada gangguan yang bersifat *force majeure*;
 - b. mengamankan aset-aset Menara dan mengasuransikan Menara miliknya;
 - c. memberitahukan kepada Pemerintah Daerah dalam hal menara pada jaringan Utama ditempatkan antena *Base Transceiver Station (BTS)*;
 - d. bertanggung jawab atas setiap kejadian yang dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sekitar dengan radius ketinggian Menara setelah dapat dibuktikan oleh tim independen yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, bahwa kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut disebabkan oleh Menara; dan
 - e. memeriksa secara berkala bangunan menara dan kebersihan sekitar lokasi bangunan menara.
- (4) Bentuk Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan fungsi dan keserasian lingkungannya dapat berupa:
- a. menara Telekomunikasi Kamufase;
 - b. menara Telekomunikasi Tunggal (*Monopole*); atau
 - c. menara Telekomunikasi Rangka (*Self Supporting Tower*).

Bagian Kedua

Standar Baku Pembangunan Menara Bersama

Pasal 4

Standar baku pembangunan Menara Bersama meliputi:

- a. ketinggian Menara wajib memperhatikan tata guna lahan secara khusus, yaitu Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), area bandar udara (airport), area militer, area wisata dan kawasan kepadatan penduduk yang tinggi;
- b. struktur Menara yang dibangun wajib dipersiapkan untuk digunakan sebagai menara bersama dengan konstruksi mampu menampung lebih dari 1 (satu) Penyelenggara Telekomunikasi;
- c. rangka struktur Menara dan pondasi Menara wajib memperhatikan daya dukung Menara Bersama sebagaimana dimaksud huruf b.

Pasal 5

Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama wajib mengacu kepada SNI dan standar baku untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi, antara lain :

- a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian menara telekomunikasi;
- c. struktur menara telekomunikasi;
- d. rangka struktur menara telekomunikasi;
- e. pondasi menara telekomunikasi; dan
- f. kekuatan angin.

Pasal 6

- (1) Penyedia Jasa Konstruksi untuk pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (2) Penyedia Menara, Pengelola Menara, atau Penyedia Jasa Konstruksi yang bergerak di bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang menaranya dikelola oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelenggara Telekomunikasi yang pembangunan menaranya dilakukan oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria Penyedia Menara dan/atau Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Kerjasama Pembangunan Menara Bersama

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pembangunan menara, Penyedia Menara atau Pengelola Menara dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan dituangkan dalam perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Penyedia Menara atau Pengelola Menara dapat membangun Menara Telekomunikasi Bersama dengan memanfaatkan barang atau aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sarana Pendukung dan Identitas Hukum Menara

Pasal 9

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
 - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. nama pemilik menara;
 - b. lokasi dan koordinat menara;
 - c. tinggi menara
 - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - e. penyedia jasa konstruksi;
 - f. beban maksimum menara; dan
 - g. penyewa menara.

BAB III
ZONA PENEMPATAN LOKASI MENARA
Bagian Kesatu
Penempatan Lokasi Menara Bersama

Pasal 10

Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Daerah wajib dilakukan di Zona Penempatan Lokasi Menara di Daerah.

Pasal 11

- (1) Penempatan Lokasi Menara Bersama dibagi dalam wilayah dengan memperhatikan potensi ruang wilayah yang tersedia dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan

mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, struktur perwilayahan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area Menara.

- (2) Penempatan Lokasi Menara Bersama berada dalam radius maksimum 300 meter dari titik kordinat yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal tidak memenuhinya kapasitas lalu lintas telekomunikasi yang diperlukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Bupati dapat merubah Penempatan Lokasi Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tetap memperhatikan ketentuan Zona Penempatan Lokasi Menara.

Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi yang memerlukan kriteria khusus termasuk untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*Backbone*) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 11
- (2) Pembangunan jaringan utama oleh Penyelenggara Telekomunikasi seperti yang dimaksud ayat (1) wajib memberitahukan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila menara pada jaringan Utama ditempatkan antena Base Transceiver Station (BTS), maka Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib memberitahukan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Fungsi Zona Penempatan Lokasi Menara

Pasal 13

- (1) Zona Penempatan Lokasi Menara berfungsi untuk:
 - a. mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Daerah dapat terlaksana secara tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak;
 - b. menjaga estetika kawasan daerah dan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - c. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
 - d. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
 - e. menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi yang tertata;

- f. standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara telekomunikasi;
- g. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
- h. meminimalisir gejolak sosial;
- i. meningkatkan citra wilayah;
- j. menyelaraskan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah;
- k. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
- l. mengantisipasi menara telekomunikasi ilegal sehingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi atau yang berijin;
- m. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular secara optimal;
- n. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (blank spot area);
- o. sebagai acuan konsep pembangunan Menara yang dapat digunakan oleh seluruh penyelenggara telekomunikasi, baik GSM (*Global System for Mobile Communications*) maupun CDMA (*Code Division Multiple Acces*) serta dapat digunakan untuk layanan nir kabel, LAN, dan lain-lain;
- p. mendorong efisiensi dan efektivitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerjasama antara penyelenggara telekomunikasi;
- q. mendorong persaingan yang lebih sehat antar penyelenggara telekomunikasi; dan
- r. menciptakan alternatif bagi meningkatnya potensi pendapatan daerah.

Bagian Ketiga

Penetapan Zona Penempatan Lokasi Menara

Pasal 14

Zona Penempatan Lokasi Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TP3MTB

Pasal 15

- (1) Guna kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program menara telekomunikasi bersama di Daerah, Bupati membentuk TP3MTB.
- (2) Tugas TP3MTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :
 - a. melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, pembangunan menara bersama;

- b. memberikan masukan dan saran atas pemberian izin pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama; dan
- c. memberikan asistensi terhadap Bupati dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama.

Pasal 16

- (1) Struktur, fungsi, dan tata kerja TP3MTB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Anggota TP3MTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri perwakilan satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokoknya terkait dengan pembangunan menara bersama.
- (3) Anggota TP3MTB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Pasal 17

- (1) Penyedia Menara yang memiliki Menara atau Pengelola Menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis Menara.
- (2) Pemasangan antena pemancar telekomunikasi wajib dilakukan pada Menara Telekomunikasi Bersama.
- (3) Dalam hal teknis dan fungsi ruang dimungkinkan untuk pemasangan antena pemancar telekomunikasi di bangunan atau gedung, Bupati dapat memberikan izin dengan tetap memperhatikan ketersediaan dan penggunaan menara telekomunikasi bersama.

Pasal 18

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia Menara dan atau Pengelola Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas Menara miliknya kepada calon pengguna Menara secara transparan.
- (3) Penyedia Menara dan atau Pengelola Menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 19

Penggunaan bersama Menara antar Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau antar Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 20

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama dan/atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama berhak memungut biaya penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara miliknya.
- (2) Biaya penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama dengan harga yang wajar berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.

BAB VI

KETENTUAN PERIZINAN

PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Pembangunan Menara harus memiliki IMBM dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan rekomendasi dari TP3MTB.
- (2) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan Zona Penempatan Lokasi Menara.
- (3) Setiap pemasangan atau penempatan antena Telekomunikasi pada Menara Bersama harus dilaporkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 22

- i. Penyedia Menara dapat memulai kegiatan pembangunan setelah memperoleh IMBM.
- ii. IMBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau konstruksi Menara dan masih dipenuhinya seluruh syarat pendirian menara.
- iii. Pemerintah Daerah mengevaluasi kelayakan operasional menara setiap 3 (tiga) tahun sekali.

- iv. Dalam hal dinyatakan operasional menara tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mencabut IMBM

Bagian Kedua

Syarat

Pasal 23

- (1) Untuk memperoleh IMBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Penyedia Menara mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Persyaratan Administratif; dan
 - b. Persyaratan Teknis.
- (2) Persyaratan Administratif yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. rekomendasi kesesuaian dengan Zona Penempatan Lokasi Menara dan spesifikasinya (bentuk, ketinggian dan luasan menara) dan Informasi rencana pembangunan Menara Bersama dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika;
 - b. bukti status kepemilikan tanah dan bangunan dan/atau perjanjian sewa menyewa;
 - c. rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan khusus;
 - d. identitas penanggung jawab penyelenggara, NPWP, Akte Pendirian Badan Usaha atau perusahaan beserta perubahan yang telah disahkan oleh instansi terkait; dan
 - e. izin Gangguan (HO) dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya.
 - f. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1) huruf b, wajib diklarifikasi oleh Dinas/Instansi terkait serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :
- a. gambar rencana teknis bangunan menara yang meliputi :
 1. situasi;
 2. denah;
 3. tampak;
 4. potongan;
 5. detail; dan
 6. perhitungan struktur.

- (2) spesifikasi teknis pondasi menara yang meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah; dan
- (3) spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.

Bagian Ketiga
Pencabutan Izin
Pasal 24

IMBM dapat dicabut apabila :

- a. ada permohonan dari pemilik izin;
- b. data-data yang dimohonkan sebagai persyaratan ternyata tidak benar/dipalsukan;
- c. dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi kelayakan; dan/atau
- d. pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah selesai masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)

BAB VII
SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi

Pasal 25

- (1) Setiap Penyedia Menara yang telah memiliki IMBM dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama diberikan peringatan secara tertulis apabila melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin yang diperolehnya.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 26

- (1) Bupati membekukan IMBM apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak ditindaklanjuti dengan melakukan upaya sebagaimana tertera dalam surat peringatan.

- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penyegelan terhadap Menara Telekomunikasi Bersama yang sedang atau telah selesai dibangun dan/atau dioperasikan.
- (3) Selama IMBM yang bersangkutan dibekukan, pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan di bawah pengawasan Pemerintah Daerah.
- (4) Jangka waktu pembekuan IMBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan.
- (5) IMBM yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemilik izin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Apabila jangka waktu pembekuan IMBM telah berakhir dan pemilik IMBM tidak mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya, Bupati mencabut IMBM.
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembongkaran Menara Telekomunikasi Bersama.

Pasal 28

Seluruh pelaksanaan Sanksi Administratif bagi kegiatan pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama yang telah memiliki IMBM ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas fungsinya di bidang komunikasi dan informatika atas nama Bupati setelah mendapat rekomendasi dari TP3MTB.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan yang membangun dan mengoperasikan menara telekomunikasi tanpa izin dan tidak sesuai dengan Zona Penempatan Lokasi Menara dipidana dengan ancaman hukuman selama-lamanya 6 (enam) bulan kurungan dan denda 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Atas bangunan menara yang didirikan tanpa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik bangunan/pemilik izin menara telekomunikasi atau Pemerintah Daerah.

- (3) Menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjang menara yang tidak dibongkar oleh pemilik bangunan/pemilik izin, dibongkar paksa oleh Pemerintah Daerah dan menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang dan/atau saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh TP3MTB.
- (2) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan serta pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : pemantauan, sosialisasi, penertiban serta evaluasi pada saat pelaksanaan konstruksi, setelah konstruksi, dan pada saat Menara dan jaringan Telekomunikasi itu mulai dioperasionalkan.
- (3) Penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama di Daerah wajib melaporkan secara berkala setiap tahun tentang keberadaan Menara Telekomunikasi Bersama kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

- (1) Penyedia Menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan telah membangun menaranya serta memasang sarana telekomunikasi sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal berlakunya peraturan ini.
- (2) Menara Telekomunikasi yang telah ada sebelum peraturan ini ditetapkan dapat diarahkan menjadi Menara bersama dengan ketentuan :
 - a. mengajukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. sesuai dengan Zona Penempatan Lokasi Menara;
 - c. secara teknis memungkinkan dijadikan Menara bersama setelah mendapat analisis dan rekomendasi dari Dinas/Instansi terkait; dan
 - d. memenuhi syarat Administratif dan Hukum.
- (3) Pengajuan permohonan untuk menjadi Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf a di atas, paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan ini berlaku.
- (4) Penyedia Menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), namun belum membangun menaranya sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.
- (5) Setiap Menara yang ada di Zona Penempatan Lokasi Menara harus dimanfaatkan semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas atau jumlah Penyelenggara Telekomunikasi yang dapat ditampung oleh Menara Telekomunikasi Bersama tersebut.

- (6) Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama berikutnya yang baru yang sesuai dengan Zona Penempatan Lokasi Menara, dapat dibangun jika kapasitas atau daya tampung Menara Telekomunikasi Bersama yang sudah ada dinilai sudah tidak memungkinkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 4 Oktober 2010

BUPATI BLITAR,



HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLITAR
BACHTIAR SUKOKARJADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2010 NOMOR

